



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Xxx, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal xxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus beristri (suami orang) dengan Wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Xxx, namun mewakilkan kepada Imam Desa setempat

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama xxx untuk menikahkan Penggugat dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx dan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama: xxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Xxx, NIK (xxx), Pendidikan Sekolah Menengah Atas (dalam asuhan Penggugat);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dikarenakan pada saat itu Penggugat dan Tergugat hanya menikah siri, sehingga tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat;

7. Bahwa oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada tahun 2009 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat kembali ke agamanya yaitu agama Hindu (Murtad);
- Bahwa sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab penuh sebagai seorang suami dan ayah terhadap Penggugat dan anaknya, Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2011 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan berkomunikasi masalah anak. Tergugat melalaikan kewajibannya

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat Xxx dengan Tergugat Xxx yang terjadi pada tanggal xxx di Xxx, Kabupaten Luwu Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Xxx terhadap Penggugat Xxx;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan-nya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, Nomor xxx tanggal Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxx tanggal 01 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di xxx. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi.
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;
 - Bahwa hal tersebut sudah umum diketahui masyarakat sekitar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah punya seorang anak;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai karena ada masalah rumah tangga disebabkan Tergugat kembali lagi ke agama sebelumnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhannya secara mandiri setelah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, xxx, umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di xxx Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat saksi.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xxx di Desa Sumber Harum, Kecamatan Mapedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
 - Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandungnya yang bernama Xxx;
 - Bahwa saat akad nikah, terdapat dua orang saksi;
 - Bahwa saat menikah, Penggugat masih gadis, sedangkan Tergugat sudah punya istri;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat menikahi Penggugat karena ingin punya anak laki-laki;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya hubungan yang menghalangi nikah;
 - Bahwa istri Tergugat sudah mengetahui perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya seorang anak;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai karena sudah lama tidak tinggal bersama dan sudah berbeda agama dengan Tergugat;
 - Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Saksi III, xxx, lahir di Makassar, tanggal 11 Mei 1987 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Xxx;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 13 tahun;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, Penggugat mencukupi kebutuhan secara mandiri;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. Saksi IV, xxxx, Lahir di xxx umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi bertindak sebagai wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xxx di Desa Sumber Harum, Kecamatan Mapedeceng, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saat akad nikah, terdapat dua orang saksi;
- Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah gadis, sedangkan Tergugat sudah punya istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya hubungan yang menghalangi nikah;
- Bahwa istri Tergugat sudah mengetahui perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena sudah lama tidak tinggal bersama dengan Tergugat, serta keduanya sudah berlainan agama;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal xxx, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai aturan yang berlaku, dan dalam hal ini Penggugat memohon agar pernikahannya disahkan sekaligus agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena alasan adanya perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koneksitas (*innerlijke samenhang*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih lagi kumulasi itsbat nikah dan perceraian telah diatur secara tersendiri dan hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi;

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai bukti yang aslinya berupa Surat Keterangan (P.2), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat dan ditandatangani untuk kepentingan administrasi, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dikenal

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat sebagai pasangan suami-istri, yang mana dua diantara saksi tersebut mengaku menghadiri akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai adanya ikatan perkawinan para pihak saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk menarik fakta bahwasanya terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana merujuk pada pendapat ahli hukum Islam

وَإِذَا رَأَى امْرَأَةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَتَّبِعُهَا فِي الْبُيُوتِ وَالْأَزْوَاجِ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا رَوْجَتْهُ جَارَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنِ عَقْدَ التَّكَاحِ

Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya.

Menimbang, bahwa selain hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi menerangkan pula perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya, yang mana untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja secara mandiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dinilai saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkenaan dengan permasalahan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian, sehingga Hakim dapat menarik fakta bahwa benar terdapat pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang diindikasikan dengan pisah tempat tinggal tanpa ada pelaksanaan kewajiban dari masing-masing selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan mana bersesuaian dengan fakta prosesuil, di mana Penggugat tidak mau mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan Tergugat, serta bersesuaian pula dengan sikap Tergugat sendiri yang tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga karena dirinya tidak pernah menghadiri sidang. Keadaan-keadaan tersebut membawa Hakim pada kesimpulan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Mengenai petitum Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";
- Bahwa selain itu, suatu perkawinan dapat disahkan apabila tidak terdapat suatu sebab yang menjadikan perkawinan tersebut terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa kaitannya dengan hal di atas, didapatkan fakta Tergugat masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan pada saat menikah dengan Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu dari halangan perkawinan [vide: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Bahwa adanya fakta tersebut menjadikan Tergugat dalam waktu yang bersamaan memiliki 2 (dua) istri, yang mana keadaan tersebut tidak pernah terbukti dilakukan atas dasar izin dari pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, untuk selanjutnya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tujuan Penggugat mengajukan perkara ke pengadilan adalah agar hubungan perkawinan antara dirinya dengan Tergugat diputus;
- Bahwa menurut hukum, putusannya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik yang diterbitkan pengadilan setelah melalui proses litigasi [vide: Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa adanya aturan di atas membawa konsekuensi hukum di mana pengadilan hanya mengeluarkan akta otentik sebagai bukti perceraian bilamana perkawinan yang hendak diputus dibuktikan pula dengan akta otentik, karena akta otentik digunakan untuk menafikan hubungan hukum yang berdasar akta otentik pula;
- Bahwa menurut Hakim, adanya lembaga isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang diakomodasi dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidaklah selalu dimaksudkan untuk menilai absah/tidaknya suatu pernikahan, namun lebih dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum tentang ikatan perkawinan yang hendak diputus melalui prosedur peradilan. Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, Hakim mencukupkan pada fakta mengenai adanya ikatan perkawinan tanpa perlu menilai lebih lanjut apakah ikatan tersebut telah bersesuaian dengan hukum atau tidak;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari proses pemeriksaan diketahui bahwasanya Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta mempertimbangkan pula petitum subsidair, maka Hakim karena kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mengatasi hambatan yuridis dalam mengadili perkara [vide: Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman] dinilai dapat menyatakan keadaan tersebut di atas dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tanpa melalui prosedur izin poligami dari pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak mengurangi hak yang timbul dalam dan/atau akibat perkawinan antara Tergugat dengan istri pertamanya, yang mana demi memberikan kepastian akan hal tersebut, Hakim karena kewenangan yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada jabatannya dinilai dapat menambahkan klausula yang secara lengkap termuat dalam amar putusan;

Mengenai petitum Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus melalui lembaga perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misagan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sesuai tujuan awalnya karena keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama dalam waktu yang lama dibarengi pengabaian atas kewajiban masing-masing, bahkan keduanya sudah tidak lagi tunduk pada ajaran agama yang sama, yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah;
- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada “persetujuan” dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut: *“Bahwa makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak”*
- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali “persetujuan” tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;
- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);
- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, dan oleh sebab itu patut untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak anak akibat perceraian, maka Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib menanggung nafkah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun [vide: Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang digali dari keterangan saksi dan sikap Tergugat yang dinilai sebagai pengakuan, para pihak memiliki seorang anak yang identitasnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang mana saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa adanya sikap Penggugat yang tidak meminta penetapan nafkah anak menunjukkan bahwa Penggugat pada dasarnya mampu memenuhi nafkah anak secara mandiri, namun hakim sebagai personifikasi negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari dampak negatif perceraian para pihak berupa penelantaran;
- Bahwa dalam kondisi Penggugat mampu untuk memenuhi nafkah anak, sedangkan tidak terbukti suatu kondisi yang menjadikan Tergugat terbebas dari kewajiban memenuhi nafkah anak, apalagi Tergugat masih dalam usia produktif, maka dinilai beralasan dan lebih memberikan keadilan kepada anak bilamana nafkah anak menjadi tanggung jawab bersama para pihak;
- Bahwa bila mengacu pada standar minimal kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebagaimana telah dipertimbangkan yaitu sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa dengan demikian, maka Tergugat menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari angka tersebut di atas, atau sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karena kewenangan yang melekat pada jabatannya, hakim dapat menetapkan nafkah anak yang menjadi tanggungan Tergugat sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dalam suatu amar putusan yang bersifat deklaratif;

Menimbang, untuk selanjutnya;

- Bahwa pada dasarnya nafkah bersifat untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka komponen yang diperhitungkan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak adalah sampai anak tersebut mandiri atau telah berusia 21 tahun [vide: 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa karena nafkah anak diukur dengan mata uang, maka untuk menghindari inflasi, besaran nafkah anak harus diperbarui setiap tahun dengan kenaikan 5 (lima) % setiap pergantian tahun [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa sekalipun nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan dianggap gugur dengan berlalunya masa, namun apabila nafkah ditetapkan dengan putusan pengadilan, maka nafkah di masa mendatang yang dilalaikan dapat diperhitungkan sebagai utang. Dengan begitu untuk menjamin kepastian hukum, selain harus pasti masa berakhirnya kewajiban nafkah, maka harus pasti pula masa dimulainya kewajiban tersebut;
- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dapat dinyatakan masa berlakunya kewajiban nafkah anak berdasarkan putusan *a quo* adalah sejak perkawinan para pihak putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim memandang beralasan untuk menyatakan kewajiban nafkah anak yang ditetapkan dengan putusan ini terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak mandiri atau dewasa (berusia 21 tahun), besaran nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta beralasan pula untuk menyatakan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap tahun;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, maka keadaan yang menjadikan dasar pemeriksaan perlu pula dinyatakan dalam amar putusan, dalam hal ini adanya panggilan kepada Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan Penggugat (Xxx) dan Tergugat (Xxx) terikat perkawinan sejak tanggal xxx tanpa mengurangi hak pihak lain yang timbul dalam dan/atau akibat perkawinan antara Tergugat dengan pihak lain tersebut;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu bain sughra;
5. Menetapkan Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxx, NIK xxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Xxx sekurang-kurangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat putus hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 25 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)